



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2006-2010**

TAHUN 2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut :

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan adanya Renstra SKPD, kebijakan, program maupun kegiatan diharapkan akan dapat lebih terarah dalam 5 tahun kedepan sehingga pencapaian tujuan pembangunan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Prinsip otonomi daerah sendiri saat ini adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang telah ditetapkan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum sangat penting dalam penggalian sumber-sumber pendapatan, sehingga hukum diciptakan untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Renstra SKB adalah untuk menjabarkan Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan . sedangkan tujuan dari Renstra SKD (Satuan Kerja Bagian) adalah :

- 1) Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
- 2) Memberikan pedoman bagi penyusunan Renstra (RKT) Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renstra SKB (Satuan Kerja Bagian) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010.

D. Hubungan Rencana Satuan Kerja Bagian (SKB) dengan dokumen Perencanaan Lainnya.

Hubungan Rencana Satuan Kerja Bagian (SKB) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya adalah :

- a. Renstra SKB untuk menjabarkan RPJM Daerah ;**
- b. Sebagai pedoman penyusunan/perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Bagian Hukum setda Kabupaten Lamongan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 ;**
- c. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renstra) SKPD (RKT).**

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 sub bagian yaitu Sub Bagian Perundang-undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

B. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan Terakhir	Ket
1.	AGUS SUGIARTO, SH., MM	Kabag Hukum	Pembina /(IV/a)	S-2	
2.	MOH. DWI KORIANTO, SH., CN	Kasubbag Bankum	Penata Tk I /(III/d)	S-1	
3.	YOSEP DWI P, SH., MH	Kasubbag Perundang-undangan	Penata/(III/c)	S-2	
4.	MARIA ULFAH, SH	Kasubbag Dok & Inf. Hukum	Penata/(III/c)	S-1	
5.	JOKO NURSIYANTO, SH, MH	Pengolah data bantuan hukum	Penata Muda/(III/a)	S-2	
6.	UMMU FATCHIYAH, S.Sos	Pengadm. & pengolah dok. Produk2 hukum & naskah hukum lainnya	Penata Muda/(III/a)	S-1	
7.	MATALI, SH	Pengolah data produk hukum daerah & naskah hukum lainnya	Penata Muda/(III/a)	S-1	
8.	HADI KARTONO, SH	Pengadm. & pengolah dok. Produk2 hukum & naskah hukum lainnya	Penata Muda/(III/a)	S-1	
9.	ADANG MOELYONO, SH	Pengolah data produk hukum daerah & naskah hukum lainnya	Penata Muda/(III/a)	S-1	
10.	M. RO'IS, SH., M.Hum	Pengolah data bantuan hukum	Penata Muda/(III/a)	S-2	
11.	SANA	Pengadministrasi umum	Pengatur Muda/(II/a)	SMA	
12.	SUJITNO	Pengetik	Pengatur Muda/(II/a)	SD	
13.	SHOFIATUN ROMZAH, SH	Pengolah data produk hukum daerah & naskah hukum lainnya	Penata Muda/(III/a)	S-1	
14.	ERYN YUSTINAH, S.Sos	Pengetik	Tenaga Kontrak	S-1	
15.	NIKMAH, SH	Pengetik/pengadministrasi bantuan hukum	Tenaga Kontrak	S-1	
16.	DODIK TEGUH B., SH	Pengetik	Tenaga Kontrak	S-1	

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2003, Bagian Hukum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan penelitian dan perumusan peraturan perundang-undangan ;
- b. penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;
- c. penyiapan bahan rancangan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- d. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah ;
- e. penelitian produk-produk hukum, penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi, dokumentasi dan Informasi Hukum.

D. Hal-hal lain yang dianggap penting

Berdasarkan hasil analisa jabatan yang telah dilakukan, bahwa jumlah kebutuhan pegawai terhadap tugas-tugas yang dibutuhkan sudah cukup. Namun demikian masih perlu adanya pembinaan-pembinaan yang harus dilakukan.

Sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan dan pelaksanaan tugas Bagian Hukum perlu adanya penambahan baik sarana komputer maupun literature/referensi perundang-undangan. Disamping juga penambahan terhadap ruang kerja yang masih jauh dari kondisi yang ideal.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. KONDISI SKB

Bagian hukum Setda Kabupaten Lamongan merupakan unsur staf administrasi Setda yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Kabupaten Lamongan yang penjabaran tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2003 tentang kedudukan tugas dan fungsi Setda Kabupaten Lamongan. Tugas Bagian Hukum adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi dan pelayanan administrasi bidang hukum, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

B. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu Bagian Hukum sebagai salah satu unsur staf Sekretariat Daerah bersama-sama dengan lembaga perangkat daerah lainnya sebagai pembuat kebijakan daerah ke depan diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan daerah khususnya peraturan daerah sehingga diharapkan tercipta adanya transparansi dalam pembuatan produk-produk hukum daerah. Disamping adanya peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat. Oleh karenanya peningkatan penyebaran informasi hukum lebih tingkatan, dengan demikian akan tercipta rasa aman, tertib dan adil dalam kehidupan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi SKB

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan cipta yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bagian Hukum adalah “
Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan”

Uraian visi :

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat hukum memegang peranan penting, begitu pentingnya perangkat hukum/produk hukum, sehingga dalam pembentukannya haruslah memperhatikan ketentuan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Bagian Hukum sebagaimana tugas pokok dan fungsinya menyiapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan hukum lainnya, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sehingga secara tidak langsung akan menciptakan rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Misi Bagian Hukum adalah :

1. Mewujudkan produk-produk hukum daerah yang responsif dan transparan ;
2. Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat dan kemampuan aparat ;
3. Mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan oleh Bagian Hukum, berdasarkan misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan transparansi, penyelenggaraan dan pengembangan produk-produk hukum (misi 1). Tujuan yang ditetapkan adalah :
 - Terwujudnya transparansi, penyempurnaan dan pengembangan produk hukum daerah
- 2) Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat dan kemampuan aparat (misi 2). Tujuan yang ditetapkan adalah :
 - a. terselesainya kasus hukum yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Terwujudnya budaya hukum masyarakat dan aparat ;
 - c. Meningkatnya kualitas layanan di bidang pertanahan.
- 3) Mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (misi 3), dengan tujuan sebagai berikut :
 - Terwujudnya layanan informasi hukum yang tersaji dalam bentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, Bagian Hukum menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya transparansi, penyempurnaan dan pengembangan produk hukum daerah. Sasaran yang ditetapkan adalah :
 - a. Meningkatnya tingkat penyelesaian (tepat waktu) pembahasan perangkat hukum.
- 2) Terselesainya kasus hukum yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten. Sasaran yang ditetapkan adalah :
 - a. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus hukum.
- 3) Terwujudnya budaya hukum masyarakat dan aparat. Sasaran yang ditetapkan adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat.
- 4) Meningkatnya kualitas layanan di bidang pertanahan. Sasaran yang ditetapkan adalah:
 - a. Meningkatnya kemampuan aparat.
- 5) Terwujudnya layanan informasi hukum yang tersaji dalam bentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Sasaran yang ditetapkan adalah :
 - a. Tersedianya referensi perundang-undangan yang cukup.
 - b. Tersusunnya dokumen informasi produk-produk hukum daerah.

C. Strategi

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM adalah :

Pengembangan sistem akuntabilitas Pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM, berdasarkan hal tersebut Bagian Hukum telah menetapkan kebijakan yaitu :

Pembentukan produk-produk hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, mengembangkan budaya hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi aparat daerah dan masyarakat.

Berdasarkan program dalam RPJMD yang terkait dengan Bagian Hukum yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Pemerintah, maka program Bagian Hukum untuk mendukung Program tersebut adalah (sub program) :

- 1. Program perencanaan dan pembentukan produk hukum daerah ;**
- 2. Program peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan aparat dan masyarakat ;**
- 3. Program peningkatan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi hukum**

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV sebelumnya, program-program yang telah ditetapkan adalah :

1. Program Perencanaan dan pembentukan produk-produk hukum daerah, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Program peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan aparat dan masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Bimbingan teknis PPAT ;
 - b. Bantuan Kuasa Hukum ;
 - c. Sosialisasi produk perundang-undangan penyuluhan hukum dan pembinaan kadarkum.
3. Program peningkatan sarana dan prsarana jaringan dokumentasi dan Informasi hukum, dengan kegiatan utama :
 - Pengembangan Bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH)

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Satuan Kerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan, merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Lamongan, yang berfungsi :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra (RKT) ; dan**
- b. Sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan LAKIP Satuan Kerja Bagian Hukum.**

**RENCANA KERJA
TAHUN 2006-2010**

BAGIAN : HUKUM SETDA KABUPATEN LAMONGAN

Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokrasi, akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Tujuan : Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundangan.

SASARAN						TARGET							
NO	URAIAN	INDIKATOR		FORMULA		SATUAN	TH DASAR 2005		TH 2006	TH 2007	TH 2008	TH 2009	TH 2010
							JML	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya tingkat penyelesaian (tepat waktu) pembahasan perangkat hukum	1.1.	% Raperda yang diajukan ke DPRD	1.1.1.	Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD	Raperda	16	100	100	100	100	100	100
					Jumlah Raperda yang masuk ke Bagian Hukum	Raperda	16						
		1.1.2	Peningkatan jumlah Peraturan/Kep. Bupati yang diteliti & dikaji	1.2.1.	Jumlah peraturan Bupati yang diteliti dan dikaji	Peraturan	35	100	100	100	100	100	100
					Jumlah Peraturan Bupati yang masuk ke Bagian Hukum	Peraturan	35						
				1.2.2.	Jumlah Keputusan Bupati yang masuk ke Bagian Hukum	Keputusan	750	100	100	100	100	100	
					Jumlah Keputusan Bupati yang masuk ke Bagian Hukum	Keputusan	750						
2	Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus hukum	2.1.	% kasus hukum yang diselesaikan	2.1.1.	Jumlah kasus hukum yang diselesaikan	Kasus	-	0	25,00	50,00	60,00	70,00	80,00
					Jumlah kasus hukum dalam tahun yang bersangkutan	Kasus	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	Meningkaynya kesadaran hukum masyarakat dan aparat	3.1.	% Jumlah kecamatan lokasi penyuluhan/sosialisasi hukum	3.1.1.	Jumlah kecamatan lokasi penyuluhan/sosialisasi hukum	Kec	27	100	100	100	100	100	100	
					Jumlah kecamatan se kabupaten	Kec	27							
		3.2.	% jumlah masyarakat/aparat yang mengikuti penyuluhan/sosialisasi	3.2.1.	Jumlah masyarakat/aparat yang mengikuti penyuluhan/sosialisasi hukum	orang	1350	100	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
					Jumlah masyarakat/aparat yang mengikuti penyuluhan/sosialisasi hukum tahun lalu	orang	1350							
4.	Meningkatnya kemampuan aparat dibidang pertanahan	4.1.	% aparat yang mengikuti bimtek PPAT	4.1.1.	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek PPAT	orang	100	100	100	100	100	100	100	
					Jumlah aparat yang seharusnya mengikuti bimtek PPAT	orang	528							
5.	Tersedianya referensi perundang-undangan yang cukup	5.1	% Kenaikan jumlah referensi perundang-undangan	5.1.1.	Jumlah buku perundang-undangan tahun yang bersangkutan	Buku	10	200	100	100	100	100	100	
					Jumlah buku perundang-undangan tahun lalu	Buku	5							
6.	Tersusunnya dokumen informasi produk-produk hukum daerah	6.1.	Perbandingan jumlah unit kerja terhadap kebutuhan	6.1.1.	Jumlah Lembaran Daerah (LD) yang dibutuhkan	Buku	170	100	100	100	100	100	100	
					Jumlah unit kerja yang harus memiliki LD	Buku	170							
				6.1.2	Jumlah Bulletin Informasi hukum yang dibutuhkan	Buku	170	100	100	100	100	100	100	
					Jumlah unit kerja yang harus memiliki Bulletin informasi hukum.	Buku	170							

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2006-2010

BAGIAN : HUKUM SETDA KABUPATEN LAMONGAN

Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokrasi, akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

NO	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya transparansi, pengembangan produk hukum daerah	Teraturan Kepala Daerah dan maskah hukum lainnya	1.1	Meningkatnya tingkat penyelesaian (cepat waktu) pembahasian peraturan hukum	1.1.1	% Raperda yang diajukan ke DPRD	1. Perencanaan dan pembentukan produk-produk daerah
2.	Terselesainya kasus hukum yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten	Terselesainya perkara perdata, perkara TUN dan pendamping perkara pidana	2.1	Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus hukum	2.1.1	% kasus hukum yang diselesaikan	2. Peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan aparat dan masyarakat
3.	Terwujudnya budaya hukum masyarakat dan aparat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan aparat dalam sosialisasi/ penyuluhan hukum	3.1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat	3.1.1	% Jumlah kecamatan/ lokasi penyuluhan/ sosialisasi hukum	3. Peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan dokumentasi dan informasi hukum
					3.1.2	% Jumlah masyarakat/ aparat yang mengikuti penyuluhan/ sosialisasi hukum	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya kualitas layanan di bidang pertanahan	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	4.1	Meningkatnya kemampuan aparat	4.1.1	% aparat yang mengikuti bimtek PPAT			
5.	Terwujudnya layanan informasi hukum yang tersaji dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tersedianya dan sarana prasarana dokumentasi dan informasi hukum	5.1	Tersedianya referensi perundang-undangan yang cukup	5.1.1	% kenaikan jumlah referensi perundang-undangan			
			5.2	Tersusunnya dokumen informasi produk-produk hukum daerah	5.2.1	Perbandingan jumlah unit kerja terhadap kebutuhan			

**PAGU ANGGARAN INDIKATIF
TAHUN 2006-2010**


Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokrasi, akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Tujuan 2 : Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan

(Dalam ribuan rupiah)

NO	PROGRAM	SASARAN	PAGU ANGGARAN INDIKATIF LIMA TAHUN					Sumber dana	SKPD Pelaksanaan
			2006	2007	2008	2009	2010		
1.2.1	Program peningkatan dan aparatur pemerintah	Meningkatnya penyelesaian kasus hukum yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Meningkatnya penyelesaian pembahasan perangkat hukum	486.664	520.106	556.110	594.855	636.696	APBD	Bagian Hukum

KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS SUGIARTO, SH., MM
Pembina
NIP. 010 170 358